



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT AUDIT

Jl. Jend. A.Yani
Jakarta-13230
Kotak Pos 108 Jakarta-10002

Telepon : 4890308 ext.601
Faximile : 4892209
Website : www.beacukai.go.id

Nomor : S-131/BC.6/2007
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan tentang Registrasi Kepabeanaan
bagi pengguna jasa kepabeanaan

12 Februari 2007

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC


Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan banyaknya pihak-pihak yang mengatasnamakan tim Registrasi Kepabeanaan dengan meminta sejumlah uang dalam proses pengurusan Registrasi Kepabeanaan, dengan ini dimohon kepada Saudara untuk menginformasikan kepada para pengguna jasa kepabeanaan hal-hal sebagai berikut :

1. Registrasi kepabeanaan dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi importir dan merupakan akses kepabeanaan pada sistem Kepabeanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 6A Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
2. Registrasi kepabeanaan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : Kep-03/BC/2003 & Nomor : 01/DAGLU/KP/I/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tertib Administrasi Importir .
3. Proses registrasi kepabeanaan dilakukan secara online melalui website www.beacukai.go.id.
4. Status proses perusahaan yang sedang melakukan registrasi dapat dilihat secara terbuka melalui website www.beacukai.go.id.
5. Seluruh proses registrasi kepabeanaan tidak dipungut biaya.
6. Segala pertanyaan seputar masalah registrasi kepabeanaan dapat ditanyakan secara langsung melalui Nomor telepon 021-4890308 pesawat 616, 617, 628, dan 629.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.b
Direktur Audit a



Thomas Sugijata
NIP. 060054084

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal